

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indomie pernah menuai kasus dengan negara Taiwan yakni produk Indomie yang dicekal di Taiwan sebab dinilai memiliki kandungan bahan pengawet yang membahayakan manusia sehingga ditarik dari peredaran. Zat yang dipermasalahkan dalam Indomie yakni methyl-parahydroxybenzoate dan benzoic acid. Kedua zat ini umumnya hanya diperkenankan dalam bahan kosmetik. Ketua BPOM membenarkan bila dalam kecap indomie terkandung dua zat tersebut akan tetapi kadar yang dimiliki masih dalam batas aman untuk dikonsumsi.

Di Indonesia, pemakaian bahan tambahan pangan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan. Salah satu yang diatur yaitu nipagin dan methyl parahydroxybenzoate yang memiliki fungsi sebagai pengawet dengan batas maksimum penggunaan. Untuk kecap, batas maksimum penggunaan yang diizinkan sejumlah 250 mg/kg. Sedangkan di Taiwan pemakaian bahan tambahan pangan di Pasal 3 Undang-Undang yang Mengatur Keamanan Pangan dan Sanitasi dan berdasarkan Standards for Specification, Scope, Application and Limitation of Food Additives, Benzoic Acid (nipagin) yang terdapat dalam kecap tidak lebih dari 1,0 g/kg, sedangkan untuk Methyl p-Hydroxybenzoate di kecap tidak lebih dari 0,25 g/kg.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Indonesia untuk konsumen di Indonesia ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 (c), Pasal 7 (b dan d) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan Taiwan mengatur perlindungan hukum untuk konsumen pada Pasal 3, Pasal 7 Bab II, Pasal 10 Bab II Consumer Protection Act Regulation. Indonesia memakai standar BPOM dan Indonesia merupakan anggota Codex Alimentarius Commission (CODEX) Alimentarius Commission (CAC) yang telah mendapat pengakuan secara internasional. Sedangkan Taiwan bukan

anggota Codex Alimentarius Commission (CODEX). Perbedaan dalam pengaturan standarisasi produk makanan terutama indomie di Indonesia dan Taiwan dapat dilihat pada standar yang diberlakukan di kedua negara tersebut.

B. Saran

Indonesia masih belum ada transparansi mengenai jenis zat-zat berbahaya yang ada dalam produk makanan sehingga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan transparansi terkait jenis bahan dalam produk pangan yang disertai dengan penjabaran terkait keamanan zat tersebut serta peraturan perundangan yang mengatur perlindungan konsumen sehingga konsumen dapat menikmati produk pangan dengan memperoleh kepastian hukum dan merasa terlindungi.